

REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 55A/Kpts/KPU-Kab-Crb/VI/2014 TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kabupaten/Kota dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka KPU Kabupaten Cirebon perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924); PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 55A/Kpts/KPU-Kab-Crb/VI/2014 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Jumlah Pemilih : 1.740.165

Pemilih Laki-laki : 878.796

Pemilih Perempuan : 861.369

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Juni 2014.

7 9